



P E N E T A P A N

Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**ELIS TJAHJANTI**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No. 17, Sanggrahan, RT. 02, RW. 08, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 16 Desember 2024 di bawah Register Perkara Nomor 310/Pdt.P/2024/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di jl. Belimbing II No. 9, RT. 02, RW. 07, dusun Gerdu, Kelurahan Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pernah hidup dan telah meninggal dunia dunia pasangan suami istri bernama bernama RIJANTA dan HARTATI.
2. Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon (RIJANTA) dengan Ibu Pemohon yang bernama HARTATI memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu:
  - ELIS TJAHJANTI
  - WIWIT KUSJANTI
  - IMBI IRIYANTI TUNGGGA DEWI
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama RIJANTA telah meninggal dunia di jl. Belimbing II No. 9, RT. 02, RW. 07, dusun Gerdu, Kelurahan Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22 Maret 2024 karena sakit tua serta Ibu Pemohon (HARTATI) telah meninggal dunia pada tahun 2018.
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon yang bernama RIJANTA di Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri mempunyai nama lain

Hal 1 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu RIJANTA dan atau RIJANTO dan atau Drs. RIJANTO dan atau RIYANTO dan atau RIYANTO, BA dan atau Drs. R.H. RIJANTA dan atau Drs. R.H. RIJANTO dan atau RIJANTO, BA dan atau R.H. RIJANTO, BA dan atau Drs. H. RIJANTO dan atau RIYANTO BIN MARTOREJO sehingga beberapa dokumen kependudukan terdapat penyebutan/penulisan dengan nama RIJANTA dan atau RIJANTO dan atau Drs. RIJANTO dan atau RIYANTO dan atau RIYANTO, BA dan atau Drs. R.H. RIJANTA dan atau Drs. R.H. RIJANTO dan atau RIJANTO, BA dan atau R.H. RIJANTO, BA dan atau Drs. H. RIJANTO dan atau RIYANTO BIN MARTOREJO.

5. Bahwa beberapa dokumen penting berkaitan dengan administrasi kependudukan yang Pemohon miliki antara lain :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK : 9106014602680001
- Kartu Keluarga ( KK ) No. 3312123008160001, Nama Ayah Pemohon tertulis/tercatat RIYANTO
- Petikan Akta Kelahiran Nomor: 19 tertanggal 24 Februari 1980 atas nama ELIS TJAHJANTI serta nama ayah Pemohon tertulis dan tercatat RIJANTO
- Kutipan Akta Nikah No. 012/12/IV/1997 atas nama ELIS TJAHJANTI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jayapura Utara dan Ayah Pemohon tertulis dan tercatat RIJANTO
- Petikan Akta Kelahiran Nomor: 1377 tertanggal 26 Januari 1983 atas nama IMBI IRIYANTI TUNGGU DEWI serta nama ayah Pemohon tertulis dan tercatat Drs. RIJANTO
- Kutipan Akta Kematian No. 3312-KM-28032024-0060 atas nama RIJANTA
- Sertifikat Penataran Bela Negara dan Pemantapan Pertahanan Sipil atas nama Drs. R.H. RIJANTA
- Surat Keterangan No. SKET/51/KAMDA/II/1986 atas nama Drs. R.H. RIJANTO
- Surat Ijazah Sekolah Menengah Umum bagian Pertama (SMP) atas nama RIJANTO
- Ijazah Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum Tingkat Dua (Selaputda) atas nama RIJANTO, BA
- Piagam Pembina Penataran Tingkat Propinsi atas nama R.H. RIJANTO, BA
- Surat Keterangan No: 261/118.1/SMA 1.2/M/1993 atas nama ELIS TJAHJANTI dan nama Ayah tertulis dan tercatat RIJANTO

Hal 2 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Jayapura atas nama IMBI IRIYANTI TUNGGGA DEWI serta nama ayah Pemohon tertulis dan tercatat RIJANTO
- Kutipan Akta Nikah No. 653/66/X/2008 atas nama IMBI IRIYANTI TUNGGGA DEWI, SH Nama Ayah tertulis dan tercatat Drs. H. RIJANTA
- SPPT PBB No. 33.12.190.003.002-0089.0 atas nama RIYANTO
- SPPT PBB No. 33.12.120.007.008-0019.0 atas nama RIYANTO B.A
- Kartu Keluarga ( KK ) WIWIT KUSJANTI No. 3372051304150011, Nama Ayah tertulis dan tercatat R.H. RIJANTA, BA
- Fotocopy Sertifikat HM No. 518 atas nama RIYANTO BIN MARTOJOYONO
- Surat Kesepakatan Pendaftaran Sidang Penetapan Satu Nama
- Surat Keterangan Satu Nama dari Kelurahan Giripurwo No. 470/1022/2024
- Surat Pengantar dari Kelurahan Giripurwo No: 470/1094

6. Bahwa oleh karena terdapat penulisan/pencatatan nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama yaitu "RIJANTA dan atau RIJANTO dan atau Drs. RIJANTO dan atau RIYANTO dan atau RIYANTO, BA dan atau Drs. R.H. RIJANTA dan atau Drs. R.H. RIJANTO dan atau RIJANTO, BA dan atau R.H. RIJANTO, BA dan atau Drs. H. RIJANTO dan atau RIYANTO BIN MARTOREJO" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon.

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi kependudukan Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya.

8. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri, sesuai dengan kewenangan Absolute dan kewenangan Relative dari permohonan a quo berdasarkan pasal 1 angka 17 jo.pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal 3 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama Ayah Pemohon bahwa Nama "RIJANTA dan atau RIJANTO dan atau Drs. RIJANTO dan atau RIYANTO dan atau RIYANTO, BA dan atau Drs. R.H. RIJANTA dan atau Drs. R.H. RIJANTO dan atau RIJANTO, BA dan atau R.H. RIJANTO, BA dan atau Drs. H. RIJANTO dan atau RIYANTO BIN MARTOJOYONO"

MERUPAKAN SATU ORANG YANG SAMA

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum nomer 2 yaitu tulisan "Drs. H. Rijanto" dirubah menjadi "Drs.H. Rijanta";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9106014602680001 atas nama ElisTjahjanti tertanggal 31-08-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312123008160001 atas nama Kepala Keluarga Untung Widodo tertanggal 30-08-2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Idjazah Sekolah Menengah Umum Pertama (S.M.P) Marhaen no 157 tanggal 14 DJuli 58 atas nama RIJANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Petikan No Sembilan belas tertanggal 24 Pebruari 1968 Atas nama ELIS TJAHJANTI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no 653/66/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 antara EKO YUDIONO,S.Sos dengan IMBI IRIYANTI TUNGGU DEWI,SH., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian no 3312-KM-28032024-0060 tertanggal 28 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6;

Hal 4 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tentang telah megikuti Penataran Bela Negara dan Pemantapan Pertahanan Sipil no -- tertanggal 16 September 1989 atas nama Drs.R.H Rijanta, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan no SKET/51/KAMDA/II/1986 tertanggal 20 Pebruari 1986, atas nama Drs.RH. Rijanto diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Petikan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura Kota Atministratif Jayapura No AI/2/166/II/1983 tanggal 26 Januari 1983 atas nama IMBI IRIYANTI TUNGGGA DEWI, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no 012/12/IV/1997 tanggal 12 April 1997 antara Untung Widodo dengan ELIS Canyanti, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Departemen Dalam Negeri Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum Tingkat Dua ( selaputda ) tertanggal 26 Oktober 1972 atas nama Rijanto BA diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi PIAGAM Pembina Penataran Tingkat Propensi Irian Jaya No 0225 tertanggal 24 April 1979, atas nama RH Rijanto, BA diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan no 261/118.1/SMA.2/M/1993 tertanggal 8 April 1993 , atas nama Elis Tjahjanti diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum NO 18 Mu 0521809 tertanggal 8 Juni 2000, atas nama IMBI IRIYANTI TuNGGA DEWI diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nop 33.12.190.003.002-0009.0 tertanggal 2 Januari 2024 , atas nama. Riyanto diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nop 33.12.120.007.008-0019.0 tertanggal 2 Januari 2024, atas nama RIYANTO BA diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3372051304150011 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yamin Pua Upa tertanggal 31-03-2021, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak milik no 518 atas nama pemegang hak Riyanto Bin Martojoyono seluar kurang lebih 2920 M2 di desa Pandan Slogohimo, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Kesepakatan Pendaftaran Sidang Penetapan satu Nama atas nama Elis Tjahjanti, diberi tanda bukti P-19;

Hal 5 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama no 470/1022/2024 yang tanggal 11 Nopember 2024 dikeluarkan dari Kepala Kelurahan Giripurwo Wonogiri, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/1094, atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi, yang dikeluarkan Kelurahan Giripurwo, tertanggal 29 November 2024, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti P-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Yudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak Ipar Saksi dan Saksi menikah dengan adik pemohon bernama Imbi Iriyanti Tungga Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Persamaan Nama Ayah kandungnya yang bernama RIYANTO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Dr. Wahidin no 17 Sanggrahan Rt 02 Rw 08 Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus sertifikat yang hilang;
- Bahwa Riyanto mempunyai istri sah bernama Hartati;
- Bahwa Riyanto dengan Hartini mempunyai anak 3 ( tiga ) yaitu:
  1. Elis Djahjanti
  2. Wiwit Kusianti.
  3. Imbi Iriyanti Tungga Dewi ketiga anaknya perempuan;
- Bahwa Pak Riyanto sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon Riyanto meninggalnya karena sakit tua dirumah di jln Blimbing II no 9 Rt 02 Rw 07 dsn Gerdu, Desa Giripurwo ,Kec. Wogiri Kab Wonogiri dan dimakamkan di TPU Desa Giripurwo Wonogiri;
- Bahwa bu Hartati masih juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Rijanta, Rijanto, Drs Rijanto, Riyanto, Riyanto, BA, Drs R.H. Rijanta,Drs R.H. Rijanto, Rijanto, BA , R.H Rijanto, BA , Drs R. H. Rijanto

Hal 6 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riyanto bin Martojoyono adalah nama satu orang yang sama bukan nama orang lain;

- Bahwa nama yang berbeda tertulis dalam dokumen antara lain:
  - Dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Untung Widodo (bukti P-2);
  - SPPT no 33.12.190.003.0020089.0, Dk Pandan, Slogohimo (bukti P-15);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto;

- Kutipan akta Kematian Rijanta (bukti P-6);

Nama ayah Pemohon tertulis atas nama Rijanta;

- Surat Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian pertama Marhaen, (bukti P-3);
- Petikan akta kelahiran atas nama Elis Tjahjanti, (bukti P-4);
- Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Jayapura Utara (bukti P-10);
- Surat Keterangan SMA Negeri 2 Jayapura tanggal 8 April 1993, (bukti P-13);
- STTB Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Jayapura atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi, (bukti P-14);

Nama ayah Pemohon atas nama Rijanto;

- Petikan akta kelahiran atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi (bukti P-9);

Nama ayah Pemohon adalah Drs. Rijanto;

- SPPT 33.12.120.007.008-0019.0 Jalan Blimbing 02 Rt.02, Rw.07 Giripurwo Wonogiri (bukti P-16);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto, BA;

- Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tertanggal 16 September 1989 (bukti P-7);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs.R.H.Rijanta;

- Surat Keterangan No.SKET/51/Kamda/II/1986, tanggal 20 Februari 1986, (bukti P-8);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs. R.H. Rijanto;

Hal 7 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum tertanggal 26 Oktober 1972 (bukti P-11)

Nama ayah Pemohon tertulis Rijanto, BA;

- Piagam Pembina Penataran Tingkat Propinsi Irian Jaya, tertanggal 24 April 1979 (bukti P-12);

Nama ayah Pemohon tertulis R.H.Rijanto, BA;

- Sertifikat Hak Milik No.518, Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, (bukti P-18);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto Bin Martojoyono;

- Kutipan Akta Nikah Kecamatan Wonogiri atas nama Eko Yudiono dan Imbi Iriyanti Tungga Dewi, (bukti P-5);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs. H. Rijanta;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon yang mengajukan permohonan persamaan nama bpknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Mariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Persamaan Nama Ayah kandungnya yang bernama RIYANTO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Dr. Wahidin no 17 Sanggrahan Rt 02 Rw 08 Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus sertifikat yang hilang;
- Bahwa Riyanto mempunyai istri sah bernama Hartati;
- Bahwa Riyanto dengan Hartini mempunyai anak 3 ( tiga ) yaitu:
  1. Elis Djahjanti
  2. Wiwit Kusianti.
  3. Imbi Iriyanti Tungga Dewi ketiga anaknya perempuan;
- Bahwa Pak Riyanto sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024;

Hal 8 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Kandung Pemohon Riyanto meninggalnya karena sakit tua di rumah di jln Blimbing II no 9 Rt 02 Rw 07 dsn Gerdu, Desa Giripurwo, Kec. Wogiri Kab Wonogiri dan dimakamkan di TPU Desa Giripurwo Wonogiri;
- Bahwa bu Hartati masih juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Rijanta, Rijanto, Drs Rijanto, Riyanto, Riyanto, BA, Drs R.H. Rijanta, Drs R.H. Rijanto, Rijanto, BA, R.H Rijanto, BA, Drs R. H. Rijanto dan Riyanto bin Martojoyono adalah nama satu orang yang sama bukan nama orang lain;
- Bahwa nama yang berbeda tertulis dalam dokumen antara lain:
  - Dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Untung Widodo (bukti P-2);
  - SPPT no 33.12.190.003.0020089.0, Dk Pandan, Slogohimo (bukti P-15);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto;

- Kutipan akta Kematian Rijanta (bukti P-6);

Nama ayah Pemohon tertulis atas nama Rijanta;

- Surat Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian pertama Marhaen, (bukti P-3);
- Petikan akta kelahiran atas nama Elis Tjahjanti, (bukti P-4);
- Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Jayapura Utara (bukti P-10);
- Surat Keterangan SMA Negeri 2 Jayapura tanggal 8 April 1993, (bukti P-13);
- STTB Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Jayapura atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi, (bukti P-14);

Nama ayah Pemohon atas nama Rijanto;

- Petikan akta kelahiran atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi (bukti P-9);

Nama ayah Pemohon adalah Drs. Rijanto;

- SPPT 33.12.120.007.008-0019.0 Jalan Blimbing 02 Rt.02, Rw.07 Giripurwo Wonogiri (bukti P-16);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto, BA;

Hal 9 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tertanggal 16 September 1989 (bukti P-7);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs.R.H.Rijanta;

- Surat Keterangan No.SKET/51/Kamda/II/1986, tanggal 20 Februari 1986, (bukti P-8);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs. R.H. Rijanto;

- Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum tertanggal 26 Oktober 1972 (bukti P-11)

Nama ayah Pemohon tertulis Rijanto, BA;

- Piagam Pembina Penataran Tingkat Propinsi Irian Jaya, tertanggal 24 April 1979 (bukti P-12);

Nama ayah Pemohon tertulis R.H.Rijanto, BA;

- Sertifikat Hak Milik No.518, Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, (bukti P-18);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto Bin Martojoyono;

- Kutipan Akta Nikah Kecamatan Wonogiri atas nama Eko Yudiono dan Imbi Iriyanti Tungga Dewi, (bukti P-5)

Nama ayah Pemohon tertulis Drs. H. Rijanta;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon yang mengajukan permohonan persamaan nama bpknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama:

Hal 10 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RIJANTA” dan atau “RIJANTO” dan atau “Drs. RIJANTO” dan atau “RIYANTO” dan atau “RIYANTO, BA” dan atau “Drs. R.H. RIJANTA” dan atau “Drs. R.H. RIJANTO” dan atau “RIJANTO, BA” dan atau “R.H. RIJANTO, BA” dan atau “Drs. H. RIJANTA” dan atau “RIYANTO BIN MARTOJOYONO” adalah Nama Satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Untung Widodo, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jln Dr. Wahidin no 17 Sanggrahan Rt 02 Rw 08 Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Untung Widodo (bukti P-2);
- SPPT no 33.12.190.003.0020089.0, Dk Pandan, Slogohimo (bukti P-15);

Nama ayah Pemohon tertulis Rijanto;

- Kutipan akta Kematian Rijanta (bukti P-6);

Nama ayah Pemohon tertulis atas nama Rijanta;

- Surat Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian pertama Marhaen, (bukti P-3);
- Petikan akta kelahiran atas nama Elis Tjahjanti, (bukti P-4);
- Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Jayapura Utara (bukti P-10);
- Surat Keterangan SMA Negeri 2 Jayapura tanggal 8 April 1993, (bukti P-13);
- STTB Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Jayapura atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi, (bukti P-14);

Nama ayah Pemohon atas nama Rijanto;

Hal 11 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan akta kelahiran atas nama Imbi Iriyanti Tungga Dewi (bukti P-9);

Nama ayah Pemohon adalah Drs. Rijanto;

- SPPT 33.12.120.007.008-0019.0 Jalan Blimbing 02 Rt.02, Rw.07 Giripurwo Wonogiri (bukti P-16);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto, BA;

- Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tertanggal 16 September 1989 (bukti P-7);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs.R.H.Rijanta;

- Surat Keterangan No.SKET/51/Kamda/II/1986, tanggal 20 Februari 1986, (bukti P-8);

Nama ayah Pemohon tertulis Drs. R.H. Rijanto;

- Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum tertanggal 26 Oktober 1972 (bukti P-11)

Nama ayah Pemohon tertulis Rijanto, BA;

- Piagam Pembina Penataran Tingkat Propinsi Irian Jaya, tertanggal 24 April 1979 (bukti P-12);

Nama ayah Pemohon tertulis R.H.Rijanto, BA;

- Sertifikat Hak Milik No.518, Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, (bukti P-18);

Nama ayah Pemohon tertulis Riyanto Bin Martojoyono;

- Kutipan Akta Nikah Kecamatan Wonogiri atas nama Eko Yudiono dan Imbi Iriyanti Tungga Dewi, (bukti P-5)

Nama ayah Pemohon tertulis Drs. H. Rijanta;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti surat P-19 yaitu Surat Kesepakatan Pendaftaran Sidang Penetapan Satu Nama, dan bukti P-20 yaitu Surat Keterangan Satu nama tertanggal 11 November 2024 yang diketahui oleh Plt Lurah Giripurwo Dwi Sabdadiarti, S.H.,MM., yang menerangkan bahwa "RIJANTA" dan atau "RIJANTO" dan atau "Drs. RIJANTO" dan atau "RIYANTO" dan atau "RIYANTO, BA" dan atau "Drs. R.H. RIJANTA" dan atau "Drs. R.H. RIJANTO" dan atau "RIJANTO, BA" dan atau "R.H.

Hal 12 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJANTO, BA” dan atau “Drs. H. RIJANTA” dan atau “RIYANTO BIN MARTOJOYONO” adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik ayah Pemohon dengan dokumen milik anak-anaknya dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dalam urusan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama “RIJANTA” dan atau “RIJANTO” dan atau “Drs. RIJANTO” dan atau “RIYANTO” dan atau “RIYANTO, BA” dan atau “Drs. R.H. RIJANTA” dan atau “Drs. R.H. RIJANTO” dan atau “RIJANTO, BA” dan atau “R.H. RIJANTO, BA” dan atau “Drs. H. RIJANTA” dan atau “RIYANTO BIN MARTOJOYONO”, adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama “RIJANTA” dan atau “RIJANTO” dan atau “Drs. RIJANTO” dan atau “RIYANTO” dan atau “RIYANTO, BA” dan atau “Drs. R.H. RIJANTA” dan atau “Drs. R.H. RIJANTO” dan atau “RIJANTO, BA” dan atau “R.H. RIJANTO, BA” dan atau “Drs. H. RIJANTA” dan atau “RIYANTO BIN MARTOJOYONO”, adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon adalah untuk memperlancar urusan administrasi Pemohon yaitu untuk mengurus sertifikat yang hilang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal 13 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktelitian ayah Pemohon saat itu saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon "RIJANTA" dan atau "RIJANTO" dan atau "Drs. RIJANTO" dan atau "RIYANTO" dan atau "RIYANTO, BA" dan atau "Drs. R.H. RIJANTA" dan atau "Drs. R.H. RIJANTO" dan atau "RIJANTO, BA" dan atau "R.H. RIJANTO, BA" dan atau "Drs. H. RIJANTA" dan atau "RIYANTO BIN MARTOJOYONO", adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 14 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartinem.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

**Biaya-biaya**

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 15 dari 15, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN. Wng